



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : KSR. 421 / 1465 / 2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI REGULER
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di Bidang Pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka upaya untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan pelaksanaan wajib belajar Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta menampung siswa lulusan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar maka perlu didirikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- c. bahwa untuk kepentingan maksud tersebut pada huruf " a " dan " b " diatas maka dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 1655).

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
4. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 435 / C3 / KEP / 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD – SMP Satu Atap Tahun 2007.
 - c. Usulan Peningkatan Status Tambahan Ruang Kelas menjadi SD Reguler dari Masyarakat dan Cabang Dinas P dan K Kecamatan.
 - d. Permohonan Panitia Pendiri SMP Negeri Bonleu, SMP Negeri Lotas, SMP Negeri Matpunu, SMP Negeri Bestaumuti dan SMP Negeri Liman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama sekolah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2007 / 2008 dan berstatus Negeri.

KETIGA

- : Biaya Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemerintah Pusat melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedangkan Biaya Operasional bagi SMP Negeri Satu Atap Tahun Pertama (2007) ditanggung oleh Pemerintah Pusat sedangkan Tahun Kedua dan seterusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KEEMPAT

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 12 Juli 2007



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

Drs. DANIEL A. BANUNAEK, MA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Kepala Banwas Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Kepala Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di SoE
9. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
10. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
11. Kepala Banwas Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
12. Camat Boking, Camat Amanuban Timur, Camat Mollo Selatan, Camat Amanuban Barat, Camat Kokbaun, Camat Amanatun Selatan, Camat Mollo Utara, Camat Batu Putih, Camat Polen, Camat Kotolin, Camat Nunkolo dan Camat Fatumnasi masing – masing di tempat.
13. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Boking, Amanuban Timur, Mollo Selatan, Amanuban Barat, Amanatun Utara, Amanatun Selatan, Mollo Utara, Batu Putih, Polen, Kie dan Fatumnasi masing – masing di tempat.
14. Ketua Panitia Pendiri SMP Negeri Bonleu, SMP Negeri Matpunu, SMP Negeri Bestaumuti, SMP Negeri Lotas dan SMP Negeri Liman.
15. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : KSR. 421 / 1465 / 2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI REGULER DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH / NOMENKELATOR	DESA	KECAMATAN
1.	SD NEGERI NAIFATU	MANUFUI	BOKING
2.	SD NEGERI UPUNKOI	OELEON	AMANUBAN TIMUR
3.	SD NEGERI OEL'EKAM	OEL'EKAM	MOLLO SELATAN
4.	SD NEGERI KOLO TUNAN	HOIBETI	KOTOLIN
5.	SD NEGERI EON MEOB	USAPIMNASI	POLEN
6.	SD NEGERI NOENAPAS	FOTILO	AMANATUN UTARA
7.	SD NEGERI OE'YEK	FAE	AMANATUN SELATAN
8.	SD NEGERI MENU	NUNKOLO	NUNKOLO
9.	SMP NEGERI BONLEU	BONLEU	FATUMNASI
10.	SMP NEGERI BESTAUMUTI	TUNE	FATUMNASI
11.	SMP NEGERI LOTAS	LOTAS	KOKBAUN
12.	SMP NEGERI LIMAN	MNELALETE	AMANUBAN BARAT
13.	SMP NEGERI MATPUNU	MATPUNU	FATUMNASI
14.	SMP NEGERI SATU ATAP SUPUL	TUBMONAS	AMANUBAN BARAT
15.	SMP NEGERI SATU ATAP AJAOKENAT	TUTEM	MOLLO UTARA
16.	SMP NEGERI SATU ATAP OEKIU	OEKIU	AMANATUN SELATAN
17.	SMP NEGERI SATU ATAP BOENTUKA	BOENTUKA	BATU PUTIH
18.	SMP NEGERI SATU ATAP OENAM	FATUMNUTU	POLEN
19.	SMP NEGERI SATU ATAP PENMINA	NOINBILA	MOLLO SELATAN



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

[Handwritten signature]

Drs. DANIEL A. BANUNAEK, MA